SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JURI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPETISI VIDEO KREATIF DENGAN TEMA ”SPEAK UP: DARI SUARA JADI AKSI” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH SE-KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, serta mendorong kreativitas generasi muda dalam menyampaikan gagasan mengenai demokrasi dan kepemiluan melalui kegiatan Kompetisi Video Kreatif Dengan Tema ”Speak Up: Dari Suara Jadi Aksi” Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah se-Kabupaten Badung Tahun 2026, serta untuk menjamin pelaksanaan penilaian kompetisi yang objektif, transparan, profesional, dan akuntabel, perlu menetapkan juri yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai dengan bidang penilaian;

b. bahwa berdasarkan hasil dan keputusan Rapat Pleno Rutin tanggal 14 September 2026 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 142/PK.01-BA/5103/2/2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Juri Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Video Kreatif Dengan Tema ”Speak Up: Dari Suara Jadi Aksi” Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah se-Kabupaten Badung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN JURI DALAM PELAKSANAAN

KEGIATAN KOMPETISI VIDEO KREATIF DENGAN TEMA ”SPEAK UP: DARI SUARA JADI AKSI” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH SE-KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama juri dalam pelaksanaan kegiatan kompetisi video kreatif dengan tema ”Speak Up: Dari Suara Jadi Aksi” pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah se-Kabupaten Badung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan penilaian terhadap karya video peserta berdasarkan kriteria dan bobot penilaian yang telah ditetapkan;
b. melakukan penilaian secara objektif, independen, profesional, transparan, dan akuntabel;
c. memberikan penilaian terhadap aspek kesesuaian tema, kreativitas dan orisinalitas, kualitas penyampaian pesan, serta kualitas teknis video sesuai dengan pedoman penilaian;
d. melakukan pembahasan dan/atau rekapitulasi hasil penilaian bersama juri lainnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
e. menetapkan hasil penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada panitia sebagai dasar penetapan pemenang; dan
f. menjaga kerahasiaan hasil penilaian sampai dengan waktu pengumuman resmi serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, juri bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian sesuai dengan ketentuan dan pedoman Kompetisi Video Kreatif Dengan Tema ”Speak Up: Dari Suara Jadi Aksi”Tingkat SMA/SMK/MA se-Kabupaten Badung Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN JURI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPETISI VIDEO KREATIF DENGAN TEMA ”SPEAK UP: DARI SUARA JADI AKSI” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH SE-KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

NAMA-NAMA JURI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPETISI VIDEO KREATIF DENGAN TEMA ”SPEAK UP: DARI SUARA JADI AKSI” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH SE-KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Ketua Tim
2	Agung Rio Swandisara	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Anggota
3	I Nyoman Dwi Suarna Artha	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ni Made Sumawati